



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 4 September 2023, Revised: 14 September 2023, Publish: 15 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Fakhri Yulenrivo<sup>1</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Yulfasni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [fakhriyulenrivo9@gmail.com](mailto:fakhriyulenrivo9@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [fakhriyulenrivo9@gmail.com](mailto:fakhriyulenrivo9@gmail.com)

**Abstract:** *Online loans are a common thing that occurs among the wider community today, one of which is legal and illegal online loans. The easy conditions for applying for a loan make many people tempted to apply for a loan, where with just a photo of their KTP and filling in their data, everyone can easily get funds quickly. OJK is an independent organization, free from interference from other parties, whose function is to provide an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector as well as providing legal defense as regulated in OJK Law no. 21/2011 Articles 28, 29, and 30. As well as in POJK No. 31/2020 and POJK No. 6/2022. The method in this research uses a normative and qualitative approach. The main data in this research is secondary data obtained from library materials or literature that is related to the research object. The research results obtained: 1. Legal protection for consumers using online loans based on financial technology in the laws and regulations that can be implemented, namely: preventive and repressive legal protection. 2. Legal/licensed online loans are under the supervision of the OJK and regulated by POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (POJK 10/2022).*

**Keyword:** *Legal Protection, Financial Technology, Financial Services Authority.*

**Abstrak:** Pinjaman *online* merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjaman *online* legal dan ilegal. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, di mana dengan hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. OJK merupakan organisasi yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum diatur dalam UU OJK No. 21/2011 Pasal 28, 29, dan 30. Serta dalam POJK No 31/2020 dan POJK No. 6/2022. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan bersifat kualitatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang terdapat hubungannya menggunakan objek penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Pinjaman *online* legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Teknologi Finansial, Otoritas Jasa Keuangan.

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap industri jasa keuangan (IJK), satu diantaranya yaitu industri teknologi finansial (*financial technology*). *Financial technology* biasa dikenal dan disebut dengan *fintech* adalah istilah untuk teknologi yang menyediakan konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat. *Fintech* berpotensi menjadi solusi atas permasalahan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pesatnya pertumbuhan *fintech* karena menyediakan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dengan efisien dan efektif, di bidang keuangan.<sup>1</sup> Khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).

*Peer to Peer Lending* biasa disebut *P2P Lending* atau pinjaman *online*, merupakan bentuk *fintech* yang muncul berkat perkembangan teknologi. Ia memberikan opsi pinjaman yang lebih luas dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih simpel dan fleksibel jika dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional. Di samping itu, pinjaman melalui platform *online* dianggap sesuai untuk pasar di Indonesia karena walaupun masyarakat masih belum memiliki akses keuangan, jumlah orang yang memiliki dan menggunakan ponsel di negara ini sangat tinggi.<sup>2</sup> Serta banyak sekali pihak yang menyediakan layanan pinjam meminjam dana secara elektronik.

Semakin banyaknya perusahaan peminjaman secara *online* (pinjol) membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan, meskipun suku bunga dari pinjol lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Pinjol merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjol secara legal dan ilegal. Kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pinjaman melalui *P2P Lending* menjadi alasan utama mengapa masyarakat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat. Layanan ini juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan secara *online* dengan melibatkan berbagai pihak tanpa perlu adanya hubungan personal.<sup>3</sup>

Dalam proses ini pengajuan pinjaman ada limit tertentu dengan alasan yang berbeda antara legal maupun ilegal. Pada legal akan dilihat dari berapa pendapatan si pengguna pinjol tersebut, sedangkan ilegal atau non legal tidak memandang berapa penghasilan yang kita miliki dengan beberapa alasan bahwasanya tiap-tiap perusahaan atau aplikasi penyedia jasa pinjol bersangkutan mempunyai limit yang cukup berbeda antara yang satu sama lainnya.

<sup>1</sup> Farah Margaretha, "Dampak *Electronic Banking* Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (2015) 19:3, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, hal. 514-516

<sup>2</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)", (2020), 11:3, *Jurnal HAM*, hal. 354

<sup>3</sup> Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)", (2020), 14:2, *KRTHA BHAYANGKARA*, hal. 160

Proses diatas maka terjadilah suatu perjanjian secara tidak langsung dan perjanjian tidak bernama.

Mekanisme syarat dalam melakukan pengajuan pinjol adalah hanya dengan cara swa foto dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memasukkan nomor rekening harus sinkron atas nama peminjam. Syarat paling utama adalah mengizinkan sinkronisasi kontak pada saat pertama kali menginstal aplikasi pinjol legal maupun ilegal yang telah disediakan oleh perusahaan pinjol. Hal ini bertujuan agar perusahaan pinjol dapat mengetahui nomor kontak yang akan dapat di hubungi.

Namun karena kemudahan tersebut, konsumen seringkali terjebak dalam kemudahan yang mereka dapatkan dan melupakan konsekuensi negatif dari kemudahan tersebut, sehingga mereka gagal dalam melunasi pinjaman konsumen karena suku bunga mereka naik setiap hari.<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan masalah bagi para pengguna jasa pinjol tersebut, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran.<sup>5</sup> Mereka tidak hanya mengumpulkan uang yang di tagih, tetapi juga mengancam, mengintimidasi serta meneror peminjam yang menjelaskan bahwa peminjam pinjol tersebut adalah buronan Daftar Penipuan *Online* (DPO). Foto tersebut dilengkapi dengan foto diri, lokasi tempat tinggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Selain itu, gambar dan foto itu disebarluaskan kepada orang-orang dalam daftar kontak di ponselnya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Pengancaman teror juga diterima untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena dicurigai melakukan tindakan pencurian. Ancaman tersebut juga dikirim melalui layanan pesan singkat ke nomor ponsel dan grup *WhatsApp* mereka. Akibat dari maraknya kasus pinjol terutama pinjol ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.<sup>6</sup>

Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman *online* yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan itu diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga jasa keuangan, dan konsumen juga dipaksa dan harus membayar utang pinjol secara *online*. Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.<sup>7</sup>

Pemerintah memberikan serta menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.<sup>8</sup> Tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan

---

<sup>4</sup> Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara *Online*", (2021), 5:1, *Pagaruyuang Law Journal*, hal. 79

<sup>5</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)", (2020), 11:3, *Jurnal HAM*, hal. 355

<sup>6</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (*Fintech*)", (2019), 1:1, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, hal. 13–22

<sup>7</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2017, hlm. 2

<sup>8</sup> Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", (2016), 4:3, *Jurnal IUS*, hal. 50

pembelaan hukum merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

Lebih rinci diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.07/2020 wacana Penyelenggaraan Layanan Konsumen serta rakyat pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2020) serta POJK angka 6/POJK.07/2022 ihwal perlindungan Konsumen serta warga pada Sektor Jasa Keuangan ( POJK 6/2022) oleh OJK. Peraturan mengenai edukasi dan proteksi konsumen pinjol telah ditetapkan dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 wacana Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi berita (POJK 10/2022) yang lalu ditetapkan lebih lanjut tentang perlindungan aturan bagi konsumen melalui POJK 6/2022. Peraturan ini ialah peraturan turunan berasal UU OJK Pasal 30 yang memutuskan bahwa OJK dapat melakukan pembelaan aturan terhadap konsumen dalam melaksanakan proteksi konsumen.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi pada sektor jasa keuangan ini ditimbulkan sebab belum optimalnya proteksi yang melaksanakan oleh badan penyedia layanan keuangan. Dimana lembaga Jasa Keuangan hanya memberikan perlindungan kepada pelanggan yang melakukan pinjol legal yang berada dibawah naungan OJK dan diatur POJK 10/2022, sedangkan pinjol ilegal tidak diawasi oleh OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah menetapkan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan pemikiran tersebut, Sang penulis memiliki minat mempelajari lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* secara umum. Hal ini mencakup regulasi yang diberlakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, penulis melakukan kajian yang dijabarkan dalam sebuah karya tulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal?

## **METODE**

Penulisan metode berisikan spesifikasi penelitian, tempat dan waktu, teknik pengumpulan, dan analisis data Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian hukum mengenai peraturan normatif juga sering disebut dengan penelitian aturan kepustakaan atau penelitian aturan teoritis/dogmatis<sup>9</sup> yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis atau data sekunder semata berasal dari bahan pustaka atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada pendekatan *statute* atau undang-undang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merujuk pada analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

#### **1. Perlindungan Hukum Secara Preventif**

Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada individu dan badan hukum melalui peraturan hukum yang ada, dan

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2016, hlm. 66

pelaksanaannya dilakukan dengan memberlakukan sanksi.<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah pengertian yang lebih khusus yang berasal dari perlindungan secara umum, khususnya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan juga mencakup penggunaan hak dan tanggung jawab, ketika manusia bertindak sebagai subyek hukum dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Menghormati peraturan sebagai individu dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan tindakan legal, juga dengan komitmen untuk mematuhi segala peraturan.

Badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai manusia, hukum serta fungsional yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Kehidupan masyarakat yang banyak hubungan hukumnya merupakan akibat dari perbuatan hukum badan hukum.<sup>11</sup> Hubungan hukum merujuk pada ikatan antara entitas hukum yang menghasilkan efek hukum atau konsekuensi hukum sebagai pedoman bagi hubungan hukum ini. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk tujuan pencegahan pelanggaran dan untuk memberikan petunjuk atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhirnya bertujuan untuk menghindari konflik.

Di Indonesia, tidak ada ketentuan khusus untuk perlindungan hukum preventif.<sup>12</sup> Perlindungan hukum preventif telah dibuat oleh Pemerintah yakni dengan adanya UU PK bisa mewujudkan usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan barang/jasa yang berkualitas dan bisa mempertinggi harkat dan martabat konsumen yang akan menaikkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan menumbuh kembangkan perilaku pelaku perjuangan yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai perlindungan hukum serta perlindungan hukum secara preventif. Peneliti berpendapat bahwasannya pemerintah menyediakan suatu alat dalam bentuk aturan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya baik dalam hal apapun akan di lindungi oleh pemerintah. Adanya kebijakan aturan tersebut maka perlindungan hukum terhadap konsumen akan terwujud dengan baik terutama perlindungan terhadap konsumen berbasis *fintech*.

Satu diantara kemudahan dengan adanya teknologi dalam *fintech* ialah munculnya aplikasi pinjaman dana berbasis *online* dengan skema *P2P Lending*<sup>14</sup> yang dapat diunduh serta diakses oleh berbagai pihak. Melalui *platform* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Penggunaan teknologi memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam menyelesaikan transaksi pinjaman tanpa harus bertemu secara langsung dengan sistem yang menerapkan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*.

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Baktu, 2003, hlm. 102

<sup>11</sup> Tedi Surajat dan Hendra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 98

<sup>12</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Eksekusi dalam tataran dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021, hlm. 214

<sup>13</sup> Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia", (2022), 2:1, *Jurnal Commerce Law*, hal. 147

<sup>14</sup> Husni Kurnia wati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online", (2022) 7:1, *Jurnal Ius Constituendum*, hal. 104

Peneliti berasumsi bahwa pinjol sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat luas pada saat ini. Menyediakan fitur-fitur yang menarik untuk mendapatkan respon positif terhadap masyarakat yang menginginkan pinjaman secara instan, serta pada sektor finansial, banyak orang yang telah menganggap bahwa *fintech* merupakan layanan pinjol. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjol merupakan salah satu bentuk dari *fintech*.

Berdasarkan hasil Peneliti berikut peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif oleh Pemerintah terhadap konsumen, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( UU PK)

Dalam pelaksanaannya UU PK telah memberikan perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil maupun menengah. Dilakukan melalui upaya pembinaan serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. UU PK ini didasarkan pada upaya pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan hukum, serta tujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pada UU PK Pasal 1 Ayat 1 serta Pasal 2 menyatakan bahwa: (1)Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (2)Perlindungan konsumen beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE telah mengakomodir ketentuan material, prosedural dan sudah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam melaksanakan aktifitas melalui media elektronik. Hak pribadi yang diatur dalam UU ITE mengandung pengertian:<sup>15</sup>

- 1) Hak untuk menjalani dengan tenang kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa merasa diawasi maupun dimata-matai;
- 3) Hak untuk mempunyai dan menyimpan informasi atau data pribadi tanpa adanya intersepsi dari orang lain.

UU ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa (1)Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2)Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Tindakan untuk melindungi informasi pribadi nasabah sebetulnya sudah diatur dalam pasal-pasal UU ITE, khususnya dalam Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35 di dalam Bagian VII yang membahas Perbuatan yang Dilarang. Dengan tegas, UU ITE melarang segala bentuk pengaksesan yang melanggar hukum terhadap data milik orang lain melalui sistem elektronik sebagai upaya untuk memperoleh informasi dengan cara merusak sistem keamanannya.<sup>16</sup> Dalam UU ITE ini Pemerintah berupaya melakukan pencegahan penyebaran pengguna elektronik serta dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 40.

---

<sup>15</sup> Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech Ilegal* dan Perlindungan Data Pribadi", (2021), 2:2, *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, hal. 165

<sup>16</sup> Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," (2015), 33:2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, hal. 175–203

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Pasal 1 menyebutkan Data pribadi merujuk pada informasi spesifik mengenai individu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga untuk memastikan keakuratan dan kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu merujuk pada informasi yang sah dan dapat diidentifikasi yang terkait dengan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penggunaannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

d. UU OJK Serta POJK

Mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen tercantum dalam POJK 31/2020. OJK menyediakan layanan asupan, informasi dan pengaduan melalui sistem layanan nasabah yang terintegrasi di industri jasa keuangan. Dengan sistem layanan konsumen yang terintegrasi di industri jasa keuangan, layanan konsumen dan publik dapat dikelola secara jelas dan menyeluruh. Namun OJK perlu meningkatkan implementasi sistem layanan secara berkelanjutan agar lebih handal dan informatif. Salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi untuk mendukung penerapan sistem integrasi layanan konsumen. POJK 31/2020 Pasal 2 menyatakan: Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi Konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima Informasi dan/atau penyelesaian Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Adapun perlindungan hukum oleh OJK ditetapkan POJK 6/2022 pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

Sedangkan pembelaan hukum oleh OJK untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tercantum pada Pasal 52 ayat 1 menyatakan: Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau. b) Mengajukan gugatan.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip dari perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK 6/2022. Pada Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan PUJK dilarang: Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting bagi masyarakat karena kemajuan teknologi dan internet semakin canggih. Sistem keamanan internet semakin rentan dan tidak dapat diprediksi kapan terjadi kebocoran data. UU 27/2022 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1)Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. (2)Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. UU 27/2022 BAB XIII Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi dalam Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data

---

<sup>17</sup> Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara *Online*", (2021), 5:1, *PAGARUYUANG Law Journal*, hal.83

Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”

## 2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan pengenaan sanksi seperti penahanan, dan hukuman ekstra bila terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum dengan maksud menyelesaikan sengketa tersebut. Pengamanan hukum oleh pengadilan sipil dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini prinsip dasar dalam melindungi tindakan pemerintah berasal dari gagasan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum represif dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

### a. Sanksi Administratif

UU PK Pasal 60 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

UU 27/2022 Pasal 57 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa: (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif. (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

POJK 6/2022 Pasal 53 ayat 3 dan 5 menyatakan bahwa, (3) Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha. (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

POJK 10/2022 Pasal 49 ayat 1 dan 11 menyatakan bahwa: (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat 1, Pasal 44, Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 46, Pasal 47 ayat 1, Pasal 48 ayat 1 dan/atau ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan izin. (11) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

### b. Ganti Rugi

POJK 6/2022 Pasal 52 ayat 3 huruf b dan ayat 4 menyatakan: (3) b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.



### c. Ketentuan dan Sanksi Pidana

UU ITE Pasal 45 ayat 4 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU 27/2022 Pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

## Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha *Fintech* Ilegal

### 1. Kewenangan OJK

Berdasarkan peraturan yang mengatur dalam mengatasi perusahaan *fintech lending* tersebut merupakan suatu kewenangan lembaga OJK yang independen serta memiliki kekuasaan pemegang otoritas tertinggi, serta dicantumkan dalam UU OJK Pasal 5 disebutkan bahwa OJK memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi semua aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan. Pasal 6 juga menyatakan dengan lebih jelas bahwa OJK bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dibidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, Perusahaan layanan pinjol harus mengajukan permohonan izin dalam waktu maksimal satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol. Dalam Peraturan OJK terdapat beberapa pasal yang memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan teratur terhadap perusahaan pinjol. Pentingnya bagi perusahaan pinjol untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka dalam Sistem Elektronik LPMUBTI adalah agar dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Kedua, pinjaman *online* perusahaan harus mengajukan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi tentang keuangan, kinerja, dan keluhan pengguna. OJK menerbitkan daftar penyelenggara *fintech lending* yang berizin di Indonesia secara berkala.

Secara prinsipal, OJK tidak memiliki wewenang khusus dalam menangani praktik ilegal *P2P lending fintech*. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk dengan pengawasan dari OJK. SWI didirikan untuk mencegah dan menangani dugaan kegiatan keuangan serta SWI berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk mengatasi situasi penipuan yang melibatkan penawaran investasi ilegal, termasuk *fintech* ilegal. SWI adalah hasil kolaborasi beberapa lembaga pemerintah, dengan tujuan memanfaatkan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan efektivitas upaya OJK dalam mengurangi perkembangan *P2P lending* ilegal. Hal ini dikarenakan ada beberapa tugas yang tidak termasuk dalam wewenang OJK yang dilakukan oleh Satgas.

### 2. Satuan Tugas Waspada Investasi

Pinjaman *online* legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK 10/2022. Sedangkan pinjaman *online* ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK.

Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan SWI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 247. Selain bekerja sama dengan SWI, OJK juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusahaan pinjaman online ilegal dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta SWI akan mengoordinasikan setiap pelaporan hal ilegal yang diterima oleh OJK.

SWI adalah sebuah tempat di mana regulator, pengawas, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dapat berkoordinasi dalam menangani dugaan pelanggaran hukum dalam pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>18</sup> SWI merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Saat ini yang beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain SWI pusat yang berada di Jakarta, juga terdapat 45 Tim SWI Daerah.

SWI bertugas untuk mencegah dan mengatasi tindakan ilegal dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelola investasi. Secara umum, upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan penyebaran informasi serta pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan melawan hukum. Pada umumnya, kegiatan penaungan dilakukan dengan melakukan inventarisasi, analisis, menghentikan atau menghambat tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, penelusuran terhadap situs-situs yang berpotensi merugikan, dan penyusunan rekomendasi untuk tindak lanjut dalam penanganannya.<sup>19</sup>

Guna mencegah agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman *online* ilegal, SWI melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, diantaranya melalui iklan layanan masyarakat dan SMS. Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan adalah:

- a. Melakukan rapat koordinasi;
- b. Mengumumkan pinjaman *online* ilegal kepada masyarakat;
- c. *Cyber patrol* dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Menyerahkan laporan informasi kepada Bareskrim Polri;
- e. Memutus akses keuangan dengan meminta Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk tidak bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal
- f. Menyelenggarakan Warung Waspada Pinjol.

## KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* dalam aturannya terbagi dua yaitu, *pertama*, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam UU PK, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU OJK Kemudian lebih lanjut diatur dalam POJK 31/2020 dan POJK

---

<sup>18</sup>Dapat dilihat di <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>

<sup>19</sup>Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal", (2020), 01:01, *PAJOU*L (*Pakuan Justice Journal Of Law*), hal. 53

- 6/2022. OJK memberikan perlindungan dengan cara memfasilitasi tempat pengaduan khusus *fintech*.
2. Berdasarkan kebijakan OJK terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal pinjaman online ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan SWI UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 247. Konsumen dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika atas penyebaran data pribadi tersebut. SWI merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

## REFERENSI

- Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*. *Pagaruyuang Law Journal*. 5:1 ;79
- Farah Margaretha. (2015). *Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 19:3 ;514-516
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia*. *Jurnal Commerce Law*. 2:1 ;147
- Hendrawan Agusta. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)* 14:2, *KRTHA BHAYANGKARA*. 14:2 ;160
- Hendy Sumadi. (2015) *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 33:2 ;175–203
- Husni Kurnia wati dan Yunanto. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*. *Jurnal Ius Constituendum*. 7:1 ;104
- Ramadhani Tripalupi Irma. (2019). *Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)*. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. 1:1 ;13–22
- Rati Maryani Palilati. (2016). *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal IUS*. 4:3 ;50
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*. 01:01 ;53
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani. (2020). *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)*. *Jurnal HAM* 11:3 ;354
- Saida Dita Hanifawati. (2021). *Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi*. *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*. 2:2 ;165
- Abd. Haris Hamid. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media.
- Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (2003). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti

Tedi Surajat dan Hendra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika

Nandang Sunandar. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata Eksekusi dalam tataran dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia

<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>